



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0771) 24545 Fax. (0771) 20939 Tanjungpinang 29124

Tanjungpinang, 20 April 2009

Nomor : 424/Dikdas/ 822  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Izin Operasional TK. Kandil Bahar  
Kec. Tambelan.

Kepada  
Yth Ketua Yayasan Pendidikan  
Taman Kanak-Kanak Kandil Bahar  
di -  
Tambelan.

Dengan hormat,

Sehubungan surat Saudara Nomor : 012/PGRI-KEC TBL/IV/2009 tanggal 17 April 2009 perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak Kandil Bahar Kecamatan Tambelan, dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan dan setelah diteliti semua persyaratan pendirian sekolah sudah terpenuhi, dengan ini disampaikan :

1. Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 sudah dapat menerima siswa baru.
2. Paling kurang 4 tahun, pihak yayasan mengajukan untuk diakreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional (BAN-TK) daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Proses Belajar Mengajar (PBM) berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal Daerah yang berlaku.
4. Dalam waktu 5 tahun suda ada pengembangan kearah kemajuan baik sarana maupun prasarana

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Jika dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan maka izin akan ditinjau kembali.



Tembusan Yth :

1. Bupati Bintan di Kijang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Di Tanjungpinang.